

KAJIAN PENILAIAN KERENTANAN PARALEGAL LINGKAR TAMBANG KABUPATEN DONGGALA



komiu.id



Komiu (Yayasan Kompas Peduli Hutan)



Yayasan KOMIU Indonesia



official@komiu.id

KATA PENGANTAR

Terima kasih kepada seluruh paralegal yang ada di Posko I, Posko II dan Posko III yang tersebar di Kecamatan Labuan, Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala, yang telah membantu tim Yayasan Kompas Peduli Hutan (KOMIU) mengumpulkan data melalui diskusi terfokus dan wawancara.

Pada dasarnya kajian ini diarahkan untuk menilai kerentanan paralegal sebagai garda terdepan pembela HAM, ruang lingkup kajian ini meliputi kerentanan fisik, mental/psikologis, sosial, ekonomi dan digital.

Kajian ini memaparkan sebaran wilayah geografis pokso paralegal, keberhasilan advokasi yang dilakukan oleh komunitas paralegal dan refleksi pengalaman yang dialami oleh paralegal dalam melakukan advokasi di garis depan.

Saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah yang selama ini telah membantu proses advokasi yang dilakukan oleh komunitas paralegal. Terkhusus saya juga mengucapkan terima kasih kepada Norwegian human rights fund (NHRF) yang telah memberi dukungan dan komitmen pembelaan Hak Asasi Manusia bagi pembela HAM di Indonesia.

Palu, 20 Desember 2025
Yayasan Kompas Peduli Hutan (KOMIU)

Gifvents, S.H.
Direktur

KAJIAN PENILAIAN KERENTANAN PARALEGAL LINGKAR TAMBANG KABUPATEN DONGGALA

Pengarah

Gifvents: Direktur Yayasan Kompas Peduli Hutan (KOMIU)

Tim Penyusun

Ufudin : Koordinator Divisi Advokasi Kampanye

Yulia Astuti ; Anggota

Ocsanto : Anggota

Ismizatil : Anggota

YAYASAN KOMPAS PEDULI HUTAN @2025

DAFTAR ISI

SAMPUL	
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR GAMBAR	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Kajian	2
C. Hipotesis	2
D. Ruang Lingkup Kajian	2
a. Ruang Lingkup Wilayah	2
b. Ruang Lingkup Substansi	2
E. Metodologi	3
a. Metode Participation, action dan research (PAR)	3
b. Metode Risk and Vulnerability Assessment (RVA)	5
BAB II Komunitas Paralegal Lingkar Tambang Donggala	6
A. Sebaran Posko Paralegal	6
B. Keberhasilan Posko Paralegal	7
C. Refleksi Pengalaman Paralegal	9
BAB III KERENTANAN DAN RISIKO KEAMANAN PARALEGAL DI LINGKAR TAMBANG KABUPATEN DONGGALA	10
A. Penilaian Kerentanan Secara Partisipatif	10
1. Kerentanan Fisik	11
2. Kerentanan Mental/Psikologis	11
3. Kerentanan Sosial	11
4. Kerentanan Ekonomi	11
5. Kerentanan Digital	12
B. Indeks kerentanan Komunitas Paralegal Pada Lingkar Tambang	12
1. Kerentanan Fisik	12
2. Kerentanan Mental/Psikologis	12
3. Kerentanan Sosial	12
4. Duungan Dan Sumber Daya	13
5. Kerentanan Ekonomi	13

6. Kerentanan Fisik peritem pertanyaan di-masing-masing Posko Paralegal	13
7. Kerentanan Mental peritem pertanyaan di-masing-masing Posko Paralegal	14
8. Kerentanan Sosial peritem pertanyaan di-masing-masing Posko Paralegal	15
9. Dukungan dan Sumber Daya peritem pertanyaan di masing-masing Posko Paralegal	16
10. Kerentanan Ekonomi peritem pertanyaan di masing-masing Posko Paralegal	16
. C. Evaluasi Risiko Keamanan Komunitas Paralegal Lingkar Tambang	18
BAB IV PENUTUP	19
A. Kesimpulan	19
B. Rekomendasi	20
GLOSARIUM	21
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Gambar 1. Kunjungan Posko Paralegal	2
Gambar 2. Diagram PAR	3
Gambar 3. Diagram RVA	5
Gambar 4. Peta Sebaran Posko Paralegal Yayasan KOMIU	6
Gambar 5. Area Advokasi Komunitas Paralegal Yayasan KOMIU	7
Gambar 6. Kegiatan Fokus Group Discussion	8
Gambar 7. Pendidikan Paralegal Posko Lero Tatari	9
Gambar 8. Pendidikan Paralegal Posko Lero Tatari	9
Gambar 9. Focus Group Diskusion dan Wawancara Penilaian Kerentanan	11
Gambar 10. Grafik Satu	12
Gambar 11. Grafik Dua	12
Gambar 12. Grafik Tiga	12
Gambar 13. Grafik Empat	13
Gambar 14. Grafik Lima	13
Gambar 15. Grafik Enam	13
Gambar 16. Grafik Tujuh	14
Gambar 17. Grafik Delapan	15
Gambar 18. Grafik Sembilan	16
Gambar 19. Grafik Sepuluh	16
Gambar 20. Pendidikan Paralegal di Posko Toaya	17
Gambar 21. Grafik Sebelas	18

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan kebijakan disektor pertambangan mineral logam di Indonesia telah membawa dampak positif dan dampak negative. Menurut salim (2007) setiap pembangunan dibidang pertambangan pasti dampak positif diantaranya adalah memberikan nilai tambah nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan asli daerah, menampung tenaga kerja terutama masyarakat lingkaran tambang, meningkatkan ekonomi masyarakat lingkaran tambang, meningkatkan usaha mikro masyarakat lingkaran tambang, meningkatkan SDM dilingkaran tambang dan meningkatkan Kesehatan masyarakat lingkaran tambang. Sedangkan dampak negatifnya seperti di ungkapkan juga oleh salim adalah seperti kehancuran lingkungan hidup penderitaan masyarakat adat, menurunnya kualitas hidup penduduk lokal, meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, kehancuran ekologi pulau-pulau dan terjadi pelanggaran HAM pada kuasa pertambangan[1].

Sejak di Undangkan Peraturan nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, telah terjadi peralihan kewenangan dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dan pemberian Izin Usahan Pertambangan (IUP) mineral logam ditentukan melalui proses lelang oleh kementerian ESDM. Wilayah izin pertambangan yang dihasilkan dari proses lelang telah ditentukan oleh penetapan Wilayah Pertambangan (WP). Maka setiap izin yang terbit dari Kementerian ESDM kemudian diberikan kepada pemenang Lelang tanpa sepengetahuan masyarakat di daerahnya. Hal ini terjadi di kecamatan Sindue, kecamatan Labuan dan kecamatan Sindue Tombusabora Kabuapten Donggala yang dimana Izin usaha Pertambangan (IUP) PT Vio Resources terbit tanpa diketahui oleh masyarakat sekitar.

IUP Pertambangan PT Vio Resources terbit tahun 2020 dengan luas 5.300 hektar. Keberadaan wilayah pertambangan milik PT Vio Resources berada di Kawasan Hutan, area Penggunaan Lain (APL) wilayah pemukiman warga, wilayah fasilitas public, wilayah pertanian dan perkebunan masyarakat. Tumpang tindih area perizinan pertambangan dengan wilayah pemukiman dan area pertanian warga sehingga menuai protes warga sekitar.

Merujuk pasal 162 Undang-Undang Nomor Minerba nomor 03 tahun 2020, mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang memiliki izin resmi (IUP, IUPK, IPR, SIPB), dengan ancaman kurungan 1 tahun atau denda Rp100 juta. Pasal 162 UU Minerba mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang memiliki izin resmi (IUP, IUPK, IPR, SIPB), dengan ancaman kurungan 1 tahun atau denda Rp100 juta.

[1] Novita flora makadisi, Dampak kebijakan izin perambangan bagi masyarakat dikelurahan batu putih bawah kecamatan Ranowulu Kota Bitung, JAP No. III Vol. VII 2021. Hal. 132-133.

Kegiatan advokasi yang saat ini dilakukan oleh komunitas paralegal dilingkar tambang PT Vio Resources tentu berpeluang untuk mengkriminalisasi komunitas paralegal yang bersinggungan dengan konsesinya. Kondisi ini membuat kajian kerentanan ini sangat penting dilakukan pada komunitas paralegal.



Gambar 1. Kunjungan Posko Paralegal

B. Tujuan Kajian

1. Mengetahui sebaran dan capaian advokasi komunitas paralegal di lingkar tambang PT Vio Resources.
2. Menganalisis seberapa rentan komunitas paralegal sebagai pembela HAM yang bermukim pada konsesi PT Vio Resources

C. Hipotesis

Keberadaan PT Vio Resources meningkatkan kerentanan fisik, sosial, mental, ekonomi dan digital bagi komunitas paralegal.

D. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkungan kajian ini meliputi kerentanan fisik, mental/psikologis, sosial, ekonomi dan digital. Adapun substansi kajian yaitu:

a. Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah kajian meliputi 3 Posko Paralegal yang terdiri dari gabungan Desa di Kecamatan Lanbuan, Sindue dan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala

b. Ruang lingkup Subtansi


Kerentanan fisik, mental/psikologis, sosial, ekonomi dan digital yang meliputi tahapan persiapan, penentuan titik sampling, tahap pengambilan data, tahap pengelolaan data dan tahap analisis data.

E. Metodologi

Kajian ini dikembangkan melalui beberapa pendekatan diantaranya :

a. Metode Participation, action dan research (PAR)

Penelitian tindakan partisipatif (PAR) adalah untuk mendidik masyarakat untuk berfikir kritis terhadap masalah penindasan dan problem sosial yang mereka hadapi Selain itu, PAR juga merupakan metodologi penelitian kolaboratif yang menekankan keterlibatan aktif partisipan dalam proses penelitian. [2]



Gambar 2. Diagram PAR

Diagram diatas menggambarkan posisi PAR berada dalam posisi beririsan dari tiga jenis penelitian yaitu; Participation, action dan research.

PAR merupakan paradigma riset yang berpusat pada melibatkan peserta sebagai kolaborator dalam riset untuk melakukan perubahan sosial. PAR muncul sejak tahun 1940-an dan mendapatkan relevansi selama pergantian budaya tahun 1970-an. PAR berusaha untuk secara radikal mengubah dinamika kekuasaan yang melekat dalam pendekatan riset tradisional dengan mengkritisi pengetahuan dominan dan mempromosikan pengetahuan lokal. PAR berfokus pada perubahan sosial yang mempromosikan demokrasi dan menantang ketimpangan; bersifat kontekstual dan situasional; bersifat siklikal dan reflektif; bersifat kolaboratif dan dialogis; bersifat kritis dan transformasional[3].

Metode penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yang melibatkan beberapa tahap. Pertama, identifikasi Masalah dilakukan melalui diskusi kelompok masyarakat untuk mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan masyarakat. Kedua, perencanaan Intervensi melibatkan peneliti dan masyarakat dalam merancang program yang sesuai, seperti pelatihan atau lokakarya. Ketiga, pelaksanaan intervensi dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan edukatif yang relevan. Setelah itu, evaluasi dan refleksi dilakukan untuk mengukur efektivitas program melalui wawancara dan diskusi kelompok terarah untuk mendapatkan feedback dari masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, diskusi kelompok terarah, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan mengkategorikan tema, menginterpretasikan makna informasi, dan merefleksikan proses serta hasil penelitian.

[2] .Siswadi Dkk. Penelitian tindakan partisipasi metode PAR (participatory action research)0 tantangan dan peluang dalam pemberdayaan komunitas. Jurnal Pesantren Sunan Drajat. No. 2580-1809 vol. 19 No 02 (oktober 2024).

[3] Muhammad Irsyad Sirojul Khoeir Dkk. Participatory Action Research dalam pengembangan digitalisasi berbasis potensi masyarakat desa cihanjavar. Jurnal Abdimas Komunikasi dan Bahasa Pengabdian Masyarakat. Vol. 4 No. (2) Desember 2024.

Keterlibatan masyarakat merupakan inti dari pendekatan ini, memastikan mereka terlibat dalam semua tahap penelitian untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pendidikan di lingkungan mereka [4].

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan kuesioner (angket) langsung yaitu memberikan daftar pernyataan langsung kepada responden untuk memperoleh data yang dibutuhkan sehingga dapat diketahui pendapat atau sikap seseorang terhadap suatu masalah. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mengumpulkan data tingkat kerentanan HAM di tiga posko paralegal. Adapun pertanyaan didalam questioner untuk menilai tingkat kerentanan fisik, kerentanan mental, kerentanan social, kerentanan ekonomi dan dukungan sumber daya.

Sementara untuk analisis data menggunakan analisis tabulasi data menggunakan perangkat Microsoft excel, dengan demikian, dari proses pengumpulan data tabulasi menggunakan excel tersebut, diperlukan adanya deskriptif atau penjelasan serta gambaran dari data yang tersedia di excel. Hal ini diperlukan untuk memperjelas dan memberikan gambaran secara sistematis sebuah fakta dari suatu objek yang diteliti dengan penjelasan yang tepat. Tabulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan skor (scoring) terhadap jawaban atas item pernyataan yang terdapat pada tabel (pedoman scoring). Data yang sudah terkumpul disajikan dalam bentuk tabel. Proses penyajian data dalam bentuk tabel disebut tabulasi. Tabulasi data ini digunakan untuk mempermudah pembaca dalam membaca data dalam penelitian ini. Tabulasi data yaitu cara memberi skor (scoring) terhadap jawaban atas item-item pernyataan yang terdapat pada angket sesuai dengan pedoman scoring pada metode angket di atas.

Definisi Operasional :

Sangat Rentan = 75 – 100% (kode 3)
Rentan = 55 – 74% (Kode 2)
Kecil = < 54% (kode 1)

Rumus ;

Skor yang didapat Dari Respondent
Skor Maksimal

100 %

Penentuan kerentanan individu populasi dihitung dengan cara Jumlah sampel ,disebar ke 10 pertanyaan kunci (x) kali kategori kerentanan (1 tidak rentan, 2 rentan dan 3 sangat rentan), di bagi dengan total jawaban, dengan $30\% \times 100$ menghasilkan nilai kerentanan per individu populasi sampel. Kemudian dihitung rata-rata gabungan dari populasi sampel per posko.

Penentuan skor kerentanan berdasarkan pertanyaan, jumlah total pertanyaan yang dijawab oleh populasi sampel (x) kali kategori kerentanan (1 tidak rentan, 2 rentan dan 3 sangat rentan), x (kali) jumlah populasi menghasilkan skor kerentanan dalam setiap pertanyaan.

b. Metode Risk and Vulnerability Assessment (RVA)

Penilaian tingkat kerentanan ini dilakukan menggunakan pendekatan Risk and Vulnerability Assessment (RVA) yang bersifat kualitatif dan kontekstual. Metode ini digunakan untuk memahami risiko yang dihadapi masyarakat dan Pembela HAM di wilayah terdampak aktivitas pertambangan, dengan menempatkan keamanan sebagai isu yang holistik—meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan digital.



Gambar 3. Diagram RVA

Penilaian dilakukan melalui diskusi terbatas, wawancara, serta penelusuran kejadian dan tekanan yang dialami komunitas paralegal. Seluruh proses pengumpulan data dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, menjaga kerahasiaan, dan meminimalkan risiko.

Setiap jenis ancaman dinilai menggunakan skala sederhana (0-3) berdasarkan frekuensi kejadian, tingkat dampak, dan persepsi risiko di tingkat komunitas. Hasil penilaian kemudian disusun dalam bentuk matriks kerentanan per posko untuk membantu mengidentifikasi risiko prioritas dan merumuskan strategi mitigasi yang relevan dan dapat diterapkan.


BAB II

KOMUNITAS PARALEGAL LINGKAR TAMBANG DONGGALA

A. Sebaran Posko Paralegal


Paralegal yang dibentuk dan didampingi oleh Yayasan Kompas Peduli Hutan (KOMIU) berjumlah 45 orang yang terdiri dari 39 orang laki-laki dan 6 orang perempuan.

Terdapat 3 Posko paralegal, yang terdiri dari; Posko I. Desa Labuan Toposo, Desa Labuan Lumbubaka, Desa Dalaka dan Desa Lero Tatari, Kecamatan Labuan. Posko II. Desa Toaya, Desa Sumari, Desa Kumbasa dan Desa Taripa. Kecamatan Sindue, Posko III Desa Marana, Desa Amal dan Desa Saloya. Kecamatan Sindue dan Sindue Tobata. Kabupaten Donggala.



Gambar 4. Peta sebaran Posko Paralegal Yayasan KOMIU

B. Keberhasilan Advokasi Paralegal



Gambar 5. Area Advokasi Komunitas Paralegal Yayasan KOMIU

Setelah 20 bulan peningkatan kapasitas hukum masyarakat lingkaran tambang melalui pembentukan posko paralegal, terdapat capaian advokasi yang berhasil dilakukan oleh Komunitas Paralegal diantaranya:

1. Paralegal berhasil melakukan pendokumentasian dan pelaporan kasus hingga Kementerian ESDM mengeluarkan surat pemberhentian sementara bagi PT Vio Resources melalui SK nomor : T-1533/MB.07/DJB.T/2025 tentang sanksi penghentian sementara
2. Paralegal berhasil memberhentikan sementara aktivitas pertambangan batuan yang diputuskan melalui surat keputusan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah No. 500.10.25/22.80/Minerba/2025 tentang penghentian sementara aktivitas pertambangan PT Argasari Pratama dan PT Palu Sumber Mineraltama
3. Paralegal berhasil melakukan advokasi pendistribusian sertifikat lahan pertanian sebanyak 5.000 bidang melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) perwakilan Kabupaten Donggala di wilayah IUP PT Vio Resources.

4. Paralegal berhasil tergabung menjadi anggota posko bantuan hukum yang dibentuk oleh Kementerian Hukum Wilayah Sulawesi Tengah

5. Paralegal melakukan pendampingan kasus PLTU Palu-3 Lero dan berhasil melakukan negosiasi perekrutan tenaga kerja lokal dan pendistribusian program CSR dimasyarakat desa lero tatari

6. Paralegal berhasil mendokumentasi kasus tambang batuan yang diduga illegal Desa Dalaka.

7. Paralegal berhasil memberhentikan aktivitas illegal logging di Desa Labuan Toposo.

Paralegal berhasil mengadvokasi dan membatalkan rencana
8. pertambangan emas dengan melakukan perendaman di Desa Labuan Lumbubaka.



Gambar 6. Kegiatan Focus Group Discussion

C. Refleksi Pengalaman Paralegal



Gambar 7. Pendidikan Paralegal Desa Lero Tatari

Panyelenggaraan pendidikan paralegal mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Paralegal mampu melakukan monitoring dan advokasi terhadap permasalahan diwiyahnya, melalui perencanaan, merumuskan strategi termasuk Langkah-langkah advokasi hukum dalam melakukan negosiasi untuk memenangkan tuntutan mereka.[5]



Gambar 8. Pendidikan Paralegal Desa Lero Tatari

Meskipun demikian, kapasitas paralegal belum merata dalam mendokumentasikan kasus, adanya ketokohan, minimnya literasi dan preferensi dalam mengumpulkan data berpengaruh pada lemahnya analisis kasus yang diadvokasi. Mengetasi hal tersebut sikap aktif paralegal menjadi poin utama dalam pengembangan kapasitas secara individu maupun berkelompok.

BAB III

KERENTANAN DAN RISIKO KEAMANAN PARALEGAL DI LINGKAR TAMBANG KABUPATEN DONGGALA

A. Penilaian Kerentanan Secara Partisipatif

Capaian yang dihasilkan dari kegiatan advokasi oleh Paralegal, tentunya meningkatkan kerentanan keamanan bagi mereka. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi aspek kerentanan komunitas paralegal diantaranya :

1. Kerentanan Fisik

Berdasarkan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan bersama komunitas paralegal di tiga posko, mereka menanggapi bahwa ancaman fisik ditemukan lebih banyak terjadi pada saat melakukan aksi demo penolakan terhadap perusahaan pertambangan, demo PLTU Palu-3 Lero dan kegiatan advokasi kasus layanan publik.

2. Kerentanan Mental/Psikologis

Kekhawatiran terhadap hilangnya asset produksi ekonomi seperti kebun, sawah dan rumah yang dikuasai sepihak oleh perusahaan melalui izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP). Mereka khawatir tanahnya tidak diganti rugi oleh pihak perusahaan dan munculnya perpecahan antara sesama paralegal dan masyarakat.

3. Kerentanan Sosial

Adanya pelabelan yang dilekatkan pada komunitas paralegal yang sering kali dianggap menjadi pencari masalah, mereka juga sering di fitnah telah mendapat bayaran dari perusahaan pertambangan, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa bahkan sampai dengan pada level keluarga. Komunitas paralegal juga sering mendapatkan pelayanan publik yang tidak baik, bahkan ada beberapa yang tidak terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

4. Kerentanan Ekonomi

Pelaksanaan pendidikan hukum bagi komunitas paralegal saat ini masih sepenuhnya bergantung dari pihak eksternal seperti Yayasan KOMIU. Dalam melakukan advokasi kasus komunitas paralegal masih mengandalkan kontribusi bersama melalui sumbangsih masing-masing anggota.

5. Kerentanan Digital

Komunitas paralegal sering mendapat ancaman melalui telphon, whatsapp, dan serangan di media sosial, khususnya dalam melakukan advokasi kasus pertambangan.



Gambar 9. Focus Group Discussion & Wawancara Penilaian Kerentanan Paralegal Diwilayah Pertambangan


Pada tahapan ini komunitas paralegal mengidentifikasi permasalahan dan memberi skoring 1-3 terkait dengan tingkat kerentanan.

B. indeks kerentanan Komunitas Paralegal Pada Lingkar Tambang

Penilaian kerentanan pejuang HAM dilakukan dengan penyebaran questioner kepada tiga posko paralegal yang tersebar di tiga Kecamatan Kabupaten Donggala yaitu Kecamatan Labuan, Kecamatan Sindue dan Kecamatan Sindue Tombusabora. Pertanyaan didalam questioner ini untuk menilai kerentanan fisik, kerentanan mental, kerentanan social, kerentanan ekonomi dan dukungan sumber daya. Nilai kerentanan dibagi berdasarkan nilai 75% - 100% adalah kategori sangat rentan, nilai 55% - 74% adalah kategori kerentanan kecil dan nilai 0% - 54% adalah kategori kerentanan kecil.

Adapun hasil penilaian kerentanan per posko paralegal adalah sebagai berikut;


1. Kerentanan Fisik



Gambar 10. Grafik satu

Berdasarkan gambar grafik diatas menjelaskan kerentanan fisik dimasing-masing posko paralegal masih berpotensi kerentanan kecil, berdasarkan olahan data menunjukan kerentanan posko 1 lebih kecil dari posko 2 dan posko 3, karena dari 10 pertanyaan kunci hanya 4 yang menjawab kerentanan fisik. Sementara Posko 2 mayoritas menjawab kondisi mereka rentan.


2. Kerentanan Mental



Gambar 11. Grafik dua

Berdasarkan gambar grafik diatas menjelaskan kerentanan mental dimasing-masing posko paralegal, memiliki variasi kerentanan, berdasarkan olahan data Posko 1 hanya ada 1 individu yang menjawab rentan. Sementara pada posko 3 mayoritas sampel menjawab rentan.


3. Kerentanan Sosial



Gambar 12. Grafik Tiga

Berdasarkan gambar grafik diatas menjelaskan kerentanan mental dimasing-masing posko paralegal, memiliki variasi kerentanan, berdasarkan olahan data Posko 1 hanya ada 1 individu yang menjawab rentan. Sementara pada posko 3 mayoritas sampel menjawab rentan.


4. Dukungan sumber Daya



Gambar 13. Grafik empat

Minimnya dukungan sumber daya pada Posko 1 dalam hal peningkatan kapasitas, penanganan kasus dan dukungan lainnya. Namun kondisi yang berbeda terjadi pada Posko 2 dan 3 dimana dukungan sumber daya tersedia.


5. Kerentanan Ekonomi



Gambar 14. Grafik Lima

Berdasarkan olahan data, posko 1 dan 3 kurang terdampak kerentanan ekonomi, sementara pada Posko 2 mengalami kerentanan namun tidak signifikan.


6. Kerentanan Fisik peritem pertanyaan di-masing-masing Posko Paralegal



Gambar 15. Grafik Enam

Berdasarkan keterangan grafik diatas menjelaskan kerentanan fisik di tiga posko paralegal dinilai masih kerentanan kecil. Namun ada ancaman fisik yang pernah dialami anggota paralegal saat mengadvokasi tambang, seperti di posko dua paralegal angka ancaman kekerasan fisik mencapai 29,6%. Sedangkan untuk kesadaran bahwa pekerjaan pembelaan HAM sangat rentan dengan kekerasan fisik hanya diangka 11,1%, sedangkan untuk perlindungan atau keamanan bagi paralegal berada diangka 7,4% dan rencana kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekerasan fisik bagi anggota paralegal seperti di posko paralegal dua dan posko paralegal tiga berada diangka 18,5%. Sementara di posko satu paralegal belum sama sekali mengalami kekerasan fisik atau angka kerentanan fisiknya masih diangka 0%.


7. Kerentanan Mental peritem pertanyaan di-masing-masing Posko Paralegal



Gambar 16. Grafik Tujuh

Keterangan grafik diatas menjelaskan bahwa kerentanan mental di tiga posko paralegal dinilai masih kerentanan kecil. Walaupun tingkat tekanan mental anggota paralegal seperti di posko dua dinilai mencapai 33,3%, posko tiga 14,8% dan posko satu 0%. Selain itu anggota paralegal memiliki gangguan emosi saat melakukan perjuangan HAM seperti di posko dua 11,1%, posko tiga 7,7% dan posko satu 0%. Kemudian cara mengelola emosi anggota paralegal mengalami kesulitan seperti posko dua paralegal 22,2%, posko tiga 11,1% dan posko satu 0%. Sedangkan untuk akses konseling dalam mengkonsultasikan tekanan mental anggota paralegal posko dua berada diangka 25,9%, posko tiga 11,1% dan posko satu 0%. Tekanan mental juga berdampak pada anggota keluarga paralegal seperti posko dua nilai dampak tekanan mentanya 14,8%, posko tiga 7,4% dan posko satu 3,7%. Tingkat intimidasi anggota paralegal juga pernah dirasakan saat memperjuangkan HAM seperti di posko dua tingkat nilai intimidasinya berada diangka 11,1%, posko tiga 7,4% dan posko satu 0%. Sedangkan pengucilan saat melakukan advokasi memperjuangkan HAM juga dirasakan oleh anggota paralegal misalnya di posko dua tingkat pengucilan 11,1%, posko tiga 7,4% dan posko satu 0%.


8. Kerentanan Sosial peritem pertanyaan di-masing-masing Posko Paralegal



Gambar 17. Grafik Delapan

berdasarkan gambar grafik kerentanan social ditiga posko paralegal dinilai masih kerentanan kecil. Karena dukungan masyarakat dinilai masih rendah, misalkan diposko dua dukungan masyarakat hanya 7,4%, posko tiga 7,4% dan posko satu 0%. Sedangkan dukungan jaringan yang membantu kerja-kerja social paralegal masih sangat rendah seperti diposko satu 0%, posko dua 33,3% dan posko tiga 18,5%. Namun stigma negative ke anggota paralegal saat memperjuangkan HAM juga masih sangat rendah misalkan posko satu 0%, posko dua 14,8% dan posko tiga 3,7%. Sedangkan dampak pengaruh hubungan anggota paralegal dengan anggota keluarga paralegal masih sangat rendah, misalkan posko satu 0%, posko dua 14,8% dan posko tiga 7,4%. Selain itu kerentanan hungan social anggota paralegal dengan pemerintah desa masih rendah misalkan posko satu 0%, posko dua 25,9% dan posko tiga 7,4%. Pembatasan informasi kepada paralegal pejuang HAM juga masih dinilai rendah, misalkan diposko satu 0% dan posko dua 22,2% dan posko tiga 11,1%.

9. Dukungan & Sumber Daya peritem pertanyaan di-masing-masing Posko Paralegal



Gambar 18. Grafik Sembilan

Keterangan grafik diatas menjelaskan bahwa dukungan dan sumber daya ditiga posko paralegal dinilai masih rendah/kecil. Karena akses sumber daya dan dukungan yang memadai menurut paralegal hanya berasal dari Lembaga Yayasan KOMIU, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah dan Inspektur Tambang Sulawesi Tengah. Misalkan diposko satu nilai akses dukungan dan sumber 3,3%, posko dua 33,3% dan dan posko tiga 18,5%. Sedangkan untuk control situasi saat melakukan pendampingan HAM dinilai masih rendah seperti posko satu 0%, Posko dua 14,8% dan Posko tiga 7,4%.

10. Kerentanan Ekonomi peritem pertanyaan di-masing-masing Posko Paralegal



Gambar 19. Grafik Sepuluh

Keterangan grafik diatas menjelaskan bahwa kerentanan ekonomi ditiga posko paralegal dinilai masih jenis kerentanan kecil, karena anggota paralegal Sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai petani, tukang, kepala desa, anggota pemerintah desa. Sehingga kerentanan ekonomi seperti di posko satu di angka 3,3%, posko dua 11,1% dan posko tiga 0%. Dan manajemen keuangan anggota posko paralegal saat diperhadapkan dengan kebutuhan keluarga dan kebutuhan pendampingan kasus pelanggaran HAM dinilai masih rendah misalkan posko satu kerentanannya hanya 6,6%, posko dua 25,9% dan posko tiga 3,7%. Namun ada anggota paralegal dimasing-masing posko mengalami kesulitan untuk mengakses sumber ekonomi setelah terlibat dalam pembelaan HAM di wilayahnya, seperti diposko paralegal satu nilai kesulitan akses ekonomi di angka 3,3%, posko dua 7,4% dan posko tiga 7,4%. Posko paralegal juga masih ketergantungan dengan donasi untuk kebutuhan pendampingan kasus walupun nilai ketergantungan tersebut masih rendah, misalkan diposko satu angka penggalangan donasi 3,3% posko dua 18,5% dan posko tiga 0%.




Gambar 20. Pendidikan Paralegal di Posko Toaya

Sedangkan untuk mengatasi dampak menurunnya kemampuan memperoleh pendapatan akibat terlibat dalam kegiatan penanganan kasus pembelaan HAM juga masih rendah, misalkan di posko satu 0%, posko dua 7,4% dan posko tiga 7,4%. Demikian juga rencana keuangan anggota paralegal yang memadai saat menghadapi resiko ekonomi akibat dari keterlibatan dalam perjuangan pembeban HAM masih rendah, misalkan diposko satu yang memiliki rencana keuangan hanya 0%, posko dua 0% dan posko tiga 11,1%. Kemudian cara pengelolaan ekonomi yang dihasilkan dari sumber pendapatan lain dapat mendukung aktivitas pendampingan pembelaan HAM juga masih rendah, misalkan diposko satu 0%, posko dua 14,8% dan posko tiga 11,1%. Sedangkan untuk deketimasi penguasaan lahan di semua posko paralegal masih rendah, misalkan diposko satu 0%, posko dua 18,5% dan posko tiga 0%. Kemudian diskriminasi bantuan ekonomi akibat keterlibatan dalam aktivitas pembelaan HAM juga masih rendah, seperti posko satu 0% dan posko dua 18,5% dan posko tiga 0%.

11. Evaluasi Risiko Keamanan Komunitas Paralegal Lingkar Tambang

Olahan data yang dikumpulkan dari sampling posko paralegal di lingkaran tambang PT Vio Resources dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 21. Grafik Sebelas

Hasil analisis matriks risiko kerentanan menunjukkan bahwa Posko 1, Posko 2, dan Posko 3 menghadapi ancaman multidimensi dengan tingkat kerentanan sedang hingga tinggi. Ancaman fisik dan ekonomi merupakan risiko tertinggi di ketiga posko, dengan potensi dampak berupa hilangnya rasa aman, cedera, serta kesulitan ekonomi yang dapat melemahkan ketahanan paralegal.

Ancaman mental/psikologis dan sosial menunjukkan variasi tingkat kerentanan antar posko, yang berpotensi menimbulkan gangguan psikologis, menurunnya motivasi, serta isolasi sosial. Sementara itu, ancaman digital juga cukup signifikan, terutama terkait risiko peretasan dan penyebaran data pribadi yang dapat berujung pada kriminalisasi daring. Pelaku yang berpotensi mengurangi rasa aman bagi komunitas paralegal di 3 Posko tersebut, diantaranya aparat keamanan, kelompok masyarakat yang pro terhadap perusahaan, perusahaan pertambangan, media, dan buzzer.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa perlunya strategi mitigasi yang terpadu, mencakup penguatan keamanan personal dan hukum, dukungan psikososial, dialog komunitas, penguatan ekonomi, serta peningkatan literasi dan keamanan digital guna meningkatkan resiliensi paralegal di tiga posko yang berada di Kecamatan Labuan, Sindue dan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penilaian kerentanan komunitas paralegal lingkaran tambang di Kabupaten Donggala, dapat disimpulkan antara lain :

1. Kerentanan Fisik.
Kerentanan fisik pada 3 posko komunitas paralegal di lingkaran tambang Kabupaten Donggala masuk dalam kategori tinggi, yang menimbulkan ancaman fisik secara langsung.
2. Kerentanan Mental/Psikologis
Terdapat variasi tingkat kerentanan pada masing-masing posko yang dipicu kekhawatiran hilangnya aset produksi masyarakat dan komunitas paralegal di Kabupaten Donggala.
3. Kerentanan Sosial
Kerentanan sosial paling tinggi terjadi pada posko 2 yang berdampak pada diskriminasi terhadap komunitas paralegal.
4. Kerentanan Ekonomi
Dalam menjalankan advokasi seluruh Posko komunitas paralegal masih bergantung pada dukungan pihak luar.
5. Kerentanan Ekonomi
Komunitas paralegal belum memiliki kapasitas keamanan digital.

B. Rekomendasi

1. Membuat perencanaan untuk mengurangi risiko kerentanan di masing-masing Posko Paralegal.
2. Suport group konseling bagi komunitas paralegal yang mendapatkan intimidasi.
3. Mengembangkan forum-forum dialog komunitas untuk berbagi pengalaman dan strategi advokasi.
4. Mengembangkan protokol dukungan finansial darurat.
5. Pelatihan keamanan digital bagi komunitas paralegal.

GLOSARIUM

IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin resmi dari pemerintah Indonesia yang diberikan kepada badan usaha atau perorangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral atau Batubara.

IUPK adalah singkatan dari Izin Usaha Pertambangan Khusus, yaitu izin yang diberikan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Daerah (BUMD), atau Swasta untuk mengelola kegiatan pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), seringkali sebagai kelanjutan dari kontrak atau perjanjian sebelumnya, dan diberikan melalui proses lelang untuk swasta dengan regulasi yang lebih ketat dibanding Izin Usaha Pertambangan (IUP) biasa.

Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) adalah izin khusus dari pemerintah untuk kegiatan penambangan material batuan seperti pasir, kerikil, batu kali, atau tanah urug, yang diajukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan melampirkan persyaratan administrasi (NIB, data badan usaha, dll.), teknis (rencana penambangan tanpa peledak), lingkungan, dan finansial, serta mematuhi ketentuan PP 96 Tahun 2021.

Wilayah Pertambangan (WP) adalah area geografis yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Nasional, dan tidak terikat batas administrasi pemerintahan, menjadi dasar penetapan izin usaha pertambangan (IUP).

APL (Area Penggunaan Lain) adalah areal di luar kawasan hutan negara yang ditetapkan untuk pembangunan non-kehutanan seperti pertanian, permukiman, industri, dan infrastruktur; fungsinya lebih fleksibel daripada kawasan hutan, namun pengelolaannya tetap diatur tata ruang wilayah dan memiliki kewajiban untuk menjaga fungsi ekologisnya, terutama sisa hutan di dalamnya.

Participation, action dan research (PAR) atau Penelitian Aksi Partisipatif adalah metode penelitian kolaboratif yang menyatukan peneliti dan komunitas untuk mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan mengambil tindakan nyata secara bersamaan, dengan tujuan utama memberdayakan masyarakat, menciptakan perubahan sosial, dan menghasilkan pengetahuan yang aplikatif langsung dari pengalaman mereka, bukan sekadar menjadi objek penelitian, melainkan subjek yang aktif dalam proses perubahan.

Metode Risk and Vulnerability Assessment (RVA) adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi bahaya (hazards), menganalisis kerentanan (vulnerability) sistem atau aset terhadap bahaya tersebut, serta mengevaluasi risiko yang timbul untuk mengembangkan strategi mitigasi.

CSR (Corporate Social Responsibility) adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, konsep di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial terhadap pemangku kepentingan (konsumen, karyawan, masyarakat, lingkungan) dengan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang baik, bukan hanya mengejar keuntungan.

Focus Group Discussion (FGD) adalah metode riset kualitatif di mana sekelompok kecil orang (biasanya 6-10) berdiskusi secara terarah tentang suatu topik di bawah bimbingan seorang moderator untuk mendapatkan pemahaman mendalam, persepsi, dan wawasan yang beragam, sering digunakan dalam riset pasar, pengembangan produk, dan ilmu sosial.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah basis data induk dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang berisi data penduduk miskin dan rentan miskin di seluruh Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Front Line Defenders. (2011). Workbook on Security: Practical Steps for Human Rights Defenders at Risk. Dublin: Front Line Defenders.

Imam Suprayogo dan Tabani, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)

Monica Putri Cecilia Singchal, 2022 ANALISIS SUBSIDI DAN HIBAH PADA LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA 2016 – 2020 Universitas Pendidikan Indonesia

Novita flora makadisi, Dampak kebijakan izin penambangan bagi masyarakat dikelurahan batuputih bawah kecamatan Ranowulu Kota Bitung, JAP No. 111 Vol. VII 2021.

Protection International. (2016). New Protection Manual for Human Rights Defenders. Brussels: Protection International.

United Nations Development Programme (UNDP). (1994). Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security. New York: UNDP.

Lampiran:

Matrix Kerentanan

Jenis Ancaman	Tingkat Kerentanan			Pelaku Potensial	Dampak	Stragtegi mitigasi
	Posko I	Posko II	Posko III			
Fisik (intimidasi, kekerasan, ancaman nyawa)	3	3	3	Aparat, Perusahaan, Kelompok masyarakat	Cedera, kehilangan rasa aman, ketakutan	SOP keamanan personal, pendampingan hukum
Mental/Psikologis (stress, trauma, tekanan sosial)	3	2-3	2	Aparat, masyarakat sekitar, media	Gangguan mental, menurunnya motivasi	Konseling, support group, penguatan mental melalui pelatihan
Social (stigma, diskriminasi, pengucilan)	2 – 3	2	3	Kelompok Masyarakat	Isolasi social,	Dialog komunitas
Ekonomi (kehilangan pekerjaan/pendapatan)	3	3	3	Perusahaan, aparat	Kesulitan ekonomi, melemahkan perjuangan	Diversifikasi ekonomi, dukungan finansial darurat
Digital (peretasan, penyebaran data pribadi)	2 – 3	3	2	apparatus, buzzer	Hilangnya privasi, kriminalisasi online, doxing	Penggunaan aplikasi aman, manajemen password, literasi digital

Keterangan :

3 = Tinggi, 2 = Sedang, 1 = Kecil, 0 = Tidak Ada